

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-007
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	PENILAIAN KELAYAKAN DISERTASI	Revisi	2
		Halaman	1

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA**



**PROSEDUR MUTU
PENILAIAN KELAYAKAN DISERTASI**

Nomor Dokumen	QP-FA-DIF-007
Berlaku sejak	3 Maret 2021
Revisi	2

	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-007
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Revisi	1
		Halaman	2
	PENILAIAN KELAYAKAN DISERTASI		

LEMBAR PENGESAHAN

Penanggung jawab dokumen

Prof. Dr. apt. Zullies Ikawati
NIP. 196812061993032001

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-007
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN KOMPREHENSIF DISERTASI	Revisi	1
		Halaman	3

CATATAN PERUBAHAN

No. revisi	Halaman	Bagian yang diubah	tanggal
1	1-7	Nomor Dokumen	10 Mei 2022
2	4	Tujuan	10 Mei 2022
3	4	Ruang Lingkup	10 Mei 2022
4	4	Referensi	10 Mei 2022
5	4	Istilah dan Definisi	10 Mei 2022
6	5	Tanggungjawab dan Wewenang	10 Mei 2022
7	7	Tanggung jawab wewenang tim administrasi	28 Maret 2023
8	8	Rincian Prosedur	28 Maret 2023

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-007
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	PENILAIAN KELAYAKAN DISERTASI	Revisi	1
		Halaman	4

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
CATATAN PERUBAHAN	2
DAFTAR ISI	3
I. Tujuan	4
II. Ruang Lingkup	4
III. Referensi	4
IV. Istilah dan Definisi	4
V. Tanggungjawab dan Wewenang	5
VI. Rincian Prosedur	6
VII. Daftar Lampiran	7

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-007
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	PENILAIAN KELAYAKAN DISERTASI	Revisi	1
		Halaman	5

I. Tujuan

Prosedur ini disusun sebagai pedoman bagi Pengelola Prodi, Staff Akademik Prodi dan Promovendus Prodi Doktor Ilmu Farmasi dalam melaksanakan kegiatan Penilaian Kelayakan Disertasi.

II. Ruang lingkup

Prosedur ini menjelaskan mengenai tahap-tahap pelaksanaan penilaian kelayakan disertasi. Prosedur ini berlaku untuk Promovendus Program Studi Doktor (S3) Ilmu Farmasi angkatan 2021, 2020, dan sebelumnya, dan semua kurikulum baik jalur reguler maupun jalur penelitian (*by research*).

III. Referensi

- 3.1. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 14.01.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Peraturan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.
- 3.2. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 20.11.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.

IV. Istilah dan definisi

- 4.1. Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi adalah penilaian yang dilaksanakan oleh tim penilai atas layak atau tidak layaknya Naskah Disertasi Promovendus.
- 4.2. Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi diawali dengan penyerahan naskah disertasi yang telah disetujui oleh seluruh Tim Promotor oleh Promovendus kepada Program Studi dengan melampirkan borang panduan tugas akhir yang telah diisi oleh Promotor.
- 4.3. Promovendus mengajukan usulan Tim Penguji kepada Program Studi menggunakan borang yang telah disediakan untuk dirapatkan oleh Panitia Tugas Akhir.

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-007
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	PENILAIAN KELAYAKAN DISERTASI	Revisi	1
		Halaman	6

- 4.4. Program studi menyerahkan Naskah Disertasi serta borang penilaian kepada 3 (tiga) anggota tim penilai kelayakan yang telah ditetapkan.
- 4.5. Tim Penilai memberikan komentar pada borang yang telah disediakan dalam jangka waktu penilaian maksimum 1 (satu) bulan (30 hari kalender). Borang penilaian selanjutnya dikirimkan ke Program Studi untuk digunakan sebagai dokumen pelaksanaan sidang.
- 4.6. Sidang Penilaian Kelayakan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 30 hari setelah naskah diterima, atau pada waktu yang diatur kemudian oleh Program Studi.
- 4.7. Sidang Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi dihadiri oleh Ketua Sidang, Tim Promotor, dan 3 (tiga) orang anggota Tim Penilai, dan tidak dihadiri oleh Promovendus.
- 4.8. Bagi anggota Tim Penilai yang berhalangan hadir, hasil penilaian berupa form komentar harus dikirimkan kepada staff administrasi akademik Program Studi, untuk nantinya akan dibacakan oleh Ketua Sidang pada saat sidang penilaian kelayakan.
- 4.9. Sidang Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi dipimpin oleh Ketua Sidang yaitu Pengelola Program Doktor.
- 4.10. Persyaratan Promovendus untuk mengikuti ujian kelayakan adalah:
 - a. Telah menempuh dan menyelesaikan ujian presentasi hasil dan memenuhi semua persyaratannya.
 - b. Telah mendapatkan persetujuan terkait Tim Penilai Kelayakan Naskah Disertasi oleh Panitia Tugas Akhir
- 4.11. Ketua Sidang mengumumkan hasil Penilaian Kelayakan Disertasi berupa:
 - a. Nilai
 - b. Pernyataan Kelayakan Naskah Disertasi

V. Tanggung jawab dan wewenang

- 5.1. Ketua Sidang bertugas:

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-007
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	PENILAIAN KELAYAKAN DISERTASI	Revisi	1
		Halaman	7

- a. Bertanggung jawab terhadap keseluruhan penyelenggaraan proses Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi
- b. Bertanggungjawab atas Berita Acara Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi dan kelengkapan nilai untuk keperluan administrasi Prodi.

5.2. Tim Penilai bertugas:

- a. menguji dan menilai Kelayakan Naskah Disertasi promovendus.
- b. memberikan penilaian pada borang penilaian elektronik yang telah disiapkan, dan memberikan komentar atas kelayakan naskah disertasi Promovenda dengan mengisi form komentar. Terkait hal ini tim penguji direkomendasikan untuk membawa/menggunakan laptop selama menguji.
- c. Menandatangani berita acara dan borang Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi elektronik dengan cara membubuhkan tanda tangan pada tempat yang tersedia.

5.3. Tim Promotor bertugas:

Memberikan tanggapan dan/atau sanggahan atas Hasil Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi dari Tim Penilai.

5.4. Tim Administrasi bertugas:

- a. Menyiapkan dokumen administrasi terkait Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi berupa antara lain form komentar yang dikirimkan kepada seluruh anggota tim penilai beserta naskah disertasi melalui email..
- b. Menyiapkan grup WhatsApp untuk koordinasi pelaksanaan sidang.
- c. Menyiapkan *link zoom meeting* untuk sidang yang dilaksanakan secara daring.
- d. Menyiapkan BAP dan form penilaian, dan memberikan akses rekap form BAP dan penilaian kepada ketua sidang

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-007
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	PENILAIAN KELAYAKAN DISERTASI	Revisi	1
		Halaman	8

VI. Rincian Prosedur

- 6.1. Sidang Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi dilakukan dengan metode daring (virtual).
- 6.2. Ketua Sidang, Tim Promotor, dan Tim Penilai kelayakan sudah hadir 15 menit sebelum jadwal sidang.
- 6.3. Ketua Sidang membuka sidang dan menjelaskan proses sidang.
- 6.4. Lama waktu sidang maksimum 60 menit, terdiri atas:
 - a. Penyamaan persepsi tim penilai selama maksimal 20 menit
 - b. Pemaparan dari 3 (tiga) penilai maksimal @ 10 menit,
 - c. Tanggapan dari tim promotor dan penutup maksimum selama 10 menit.
- 6.5. Tim Penilai memberi nilai pada borang yang telah disediakan.
- 6.6. Ketua Sidang merata-rata nilai dari 3 (tiga) penilai dan mengkonversi ke nilai harkat, serta memutuskan kelayakan disertasi dan nilainya.
- 6.7. Ketua Sidang menutup Sidang Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi.
- 6.8. Hasil Penilaian Kelayakan Disertasi diinput oleh Admin dalam Sistem Informasi Akademik (SIA) Simaster segera setelah Sidang Penilaian selesai dilaksanakan.

VII. Daftar Lampiran (Formulir/Instruksi kerja)

- 7.1. IK Ketua Sidang (Ketua Tim Penguji)
- 7.2. IK Tim Promotor
- 7.3. IK Tim Penilai
- 7.4. IK Tim Administrasi
- 7.5. Lembar Berita Acara Ujian Kelayakan Naskah Disertasi
- 7.6. Lembar Penilaian Ujian Kelayakan Naskah Disertasi
- 7.7. Lembar Komentar Kelayakan Naskah Disertasi